

“ASPEK HUKUM PENYIARAN DAN KEBIJAKAN KONTEN MEDIA DALAM ERA KONVERGENSI DIGITAL”

Amelia Romadiah *1
Zaidatul Zulfa Azzahra Abbas ²

^{1,2} Universitas Islam Nusantara

*e-mail : ameliaromadiah@gmail.com, Zaidatulzulfa5@gmail.com

Abstrak

Era konvergensi digital telah membawa transformasi signifikan dalam industri penyiaran dan media, baik dalam aspek teknologi, regulasi, maupun pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penyiaran serta kebijakan konten media di Indonesia dalam konteks perubahan ekosistem digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta relevansinya terhadap perkembangan teknologi digital yang memungkinkan distribusi konten lintas platform. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas teknologi saat ini, terutama dalam mengatur platform digital seperti over-the-top (OTT) yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum penyiaran nasional. Selain itu, kebijakan konten media menghadapi tantangan dalam menjamin keberimbangan informasi, perlindungan hak asasi, dan keberlanjutan industri lokal di tengah persaingan global. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang adaptif terhadap dinamika konvergensi digital, serta sinergi antara pemerintah, penyelenggara penyiaran, dan platform digital dalam menyusun kebijakan konten yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik mengenai implikasi hukum dan kebijakan dalam lanskap media digital di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Penyiaran, Kebijakan Konten, Konvergensi Digital, Media, Regulasi.

Abstract

The era of digital convergence has brought significant transformations in the broadcasting and media industry, both in terms of technology, regulations, and people's consumption patterns. This study aims to analyze the legal aspects of broadcasting and media content policies in Indonesia in the context of changes in the digital ecosystem. Using a juridical-normative approach, this study examines the legal framework of broadcasting regulated in Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting, as well as its relevance to the development of digital technology that enables cross-platform content distribution. The results of the study show that there is a disparity between the applicable regulations and the current technological reality, especially in regulating digital platforms such as over-the-top (OTT) which have not been fully integrated in the national broadcasting legal framework. In addition, media content policies face challenges in ensuring information balance, protection of human rights, and sustainability of local industries in the midst of global competition. Therefore, it is necessary to revise regulations that are adaptive to the dynamics of digital convergence, as well as synergy between the government, broadcasting operators, and digital platforms in developing inclusive and equitable content policies. This research contributes to enriching academic discourse on legal and policy implications in the digital media landscape in Indonesia.

Keywords: Broadcasting Law, Content Policy, Digital Convergence, Media, Regulation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan dunia ke era konvergensi digital, di mana batas-batas antara media penyiaran tradisional dan platform digital semakin kabur. Konvergensi ini tidak hanya menghadirkan peluang dalam penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan, khususnya dalam hal regulasi dan kebijakan konten. Di Indonesia, penyiaran diatur melalui Undang-Undang No. 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam mengelola industri penyiaran. Namun, regulasi ini menghadapi keterbatasan dalam merespons transformasi teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang didorong oleh platform digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial.

Tantangan utama dalam aspek hukum penyiaran terletak pada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pelaku industri, baik penyiaran konvensional maupun digital. Di sisi lain, kebijakan konten juga menjadi sorotan, terutama dalam memastikan bahwa konten yang disajikan mematuhi prinsip-prinsip etika, tidak melanggar norma sosial, dan melindungi kepentingan publik. Perkembangan platform over-the-top (OTT) sebagai bagian dari ekosistem media digital menimbulkan dilema regulasi, mengingat platform tersebut tidak sepenuhnya tunduk pada peraturan yang berlaku untuk penyiaran konvensional.

Dalam konteks ini, perlunya harmonisasi antara regulasi penyiaran dan kebijakan konten dengan realitas konvergensi digital menjadi semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penyiaran dan kebijakan konten di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan yang ada, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi terhadap tantangan regulasi media di era konvergensi digital, sekaligus mendukung pengembangan industri penyiaran yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur penyiaran dan kebijakan konten media dalam konteks konvergensi digital. Pendekatan ini akan dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk memahami implementasi dan tantangan regulasi di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan perkembangan regulasi penyiaran dan kebijakan konten media, serta menganalisis kesesuaiannya dengan tantangan era konvergensi digital.

Sumber Data diambil dengan menggunakan Data Sekunder melalui Dokumen hukum seperti undang-undang (UU Penyiaran, UU ITE, UU Hak Cipta). Peraturan pelaksana, pedoman teknis, dan kebijakan terkait penyiaran dan konten digital. Serta Literatur ilmiah, laporan penelitian, dan artikel jurnal terkait. Dengan Mengumpulkan dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik terkait. Melakukan observasi pada platform penyiaran digital untuk memahami implementasi regulasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami hubungan antara regulasi penyiaran dan dinamika kebijakan konten dalam era konvergensi digital. Membandingkan kebijakan penyiaran di Indonesia dengan kebijakan di negara lain untuk melihat best practices yang relevan. Menganalisis kesesuaian peraturan dengan prinsip hukum yang berlaku, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketidaksesuaian Regulasi Penyiaran dengan Era Konvergensi Digital

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi ini lebih berfokus pada penyiaran konvensional, seperti televisi dan radio, tanpa memberikan aturan yang jelas untuk layanan over-the-top (OTT) seperti YouTube, Netflix, atau layanan streaming lainnya. Ketidaksesuaian regulasi penyiaran dengan era konvergensi digital adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri penyiaran di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Layanan OTT tidak dikategorikan sebagai penyiaran dalam banyak regulasi. Ini menciptakan ketidakseimbangan karena stasiun televisi tradisional harus mematuhi aturan ketat, sementara OTT memiliki kebebasan lebih luas. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam tanggung jawab hukum, pembatasan konten, dan kewajiban pajak antara penyiar tradisional dan penyedia layanan digital.

Regulasi penyiaran tradisional memfokuskan pengelolaan spektrum frekuensi, yang menjadi kurang relevan di era digital, karena konten dapat disalurkan tanpa menggunakan spektrum terbatas melalui internet. Konten penyiaran tradisional sering kali diawasi oleh lembaga seperti KPI di Indonesia, tetapi pengawasan terhadap platform digital masih lemah atau tumpang tindih. Hal ini menimbulkan persoalan terkait perlindungan anak, penyebaran informasi palsu, dan penyiaran konten yang melanggar norma sosial atau hukum.

Penyiar tradisional terikat oleh regulasi terkait iklan dan durasi penyiaran, sementara platform digital memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengatur format iklan. Pemerintah perlu memperbarui UU Penyiaran untuk mencakup layanan OTT dan teknologi digital. Membuat regulasi yang setara untuk semua jenis penyiaran, baik tradisional maupun digital. Menyelaraskan peran lembaga seperti Kominfo, KPI, dan otoritas pajak untuk mengatur penyiaran digital. Serta Memastikan aturan yang melindungi konsumen, seperti transparansi algoritma platform OTT dan perlindungan data pribadi. Ketidaksiuaian ini menciptakan ketimpangan di industri penyiaran dan perlu segera diatasi untuk mendukung perkembangan ekosistem digital yang adil dan kompetitif.

B. Ketiadaan Standar Pengaturan Konten di Platform Digital

Regulasi terkait konten media digital diatur dalam UU ITE, namun tidak memberikan panduan spesifik terkait tanggung jawab platform dalam mengontrol konten. Akibatnya, platform digital sering dianggap sebagai perantara pasif, meskipun mereka berperan dalam distribusi konten. Ketiadaan standar pengaturan konten di platform digital mengacu pada situasi di mana platform seperti media sosial, situs berbagi video, atau layanan streaming tidak memiliki pedoman yang seragam untuk mengelola konten yang diunggah oleh pengguna.

Platform digital sering memiliki kebijakan yang berbeda terkait penghapusan konten, moderasi, atau pelarangan pengguna. Akibatnya, konten yang dianggap melanggar di satu platform mungkin diizinkan di platform lain. Tanpa standar yang jelas, sulit untuk menangani konten seperti ujaran kebencian, misinformasi, hoaks, pornografi, atau kekerasan. Ini sering kali mengarah pada ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan pengguna.

Platform mungkin menerapkan aturan secara tidak konsisten, tergantung pada lokasi geografis, tingkat pengawasan publik, atau tekanan politik, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pengguna. Ketidakadaan standar global membuat platform sulit diminta pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan, seperti membiarkan konten yang merugikan publik atau memanipulasi informasi.

Ketidaksiuaian standar konten dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik atau menyebarkan propaganda di wilayah tertentu, menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Dengan perbedaan peraturan antara negara-negara, sulit untuk menyepakati langkah-langkah bersama dalam menghadapi ancaman global seperti terorisme online atau penyebaran informasi palsu. Hal yang dilakukan untuk masalah ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan teknologi guna menyusun standar pengaturan konten global yang menghormati kebebasan berekspresi, budaya lokal, serta hak asasi manusia.

C. Peran KPI yang Belum Maksimal dalam Konvergensi Media

KPI masih berfokus pada pengawasan penyiaran konvensional, sementara kontrol terhadap penyiaran digital belum optimal. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penegakan standar konten antara media konvensional dan digital. Key Performance Indicators (KPI) memiliki peran penting dalam konvergensi media, yaitu proses penggabungan berbagai platform media (seperti media cetak, digital, televisi, dan radio) untuk menciptakan integrasi yang lebih efektif. Namun, jika penerapan KPI belum maksimal, dampaknya bisa merugikan organisasi atau media yang sedang menjalani proses konvergensi.

KPI yang tidak dirancang dengan jelas dapat menyebabkan tim tidak fokus pada tujuan utama konvergensi media, seperti meningkatkan engagement audiens atau efisiensi operasional. Tanpa KPI yang konkret, sulit untuk mengukur apakah proses konvergensi berjalan dengan baik.

Dalam konvergensi media, metrik seperti jangkauan audiens lintas platform, engagement, atau kolaborasi antar-divisi sangat penting. Jika KPI tidak relevan dengan aspek-aspek ini, organisasi akan kehilangan data penting untuk mengevaluasi keberhasilan.

KPI yang tidak mencakup kolaborasi lintas departemen (seperti editorial, pemasaran, dan teknologi) dapat memperburuk silo antar divisi. Hal ini menghambat alur kerja yang seharusnya terintegrasi dalam konvergensi media. KPI yang terlalu kaku atau hanya berfokus pada target jangka pendek dapat menghambat inovasi. Padahal, konvergensi media memerlukan eksplorasi model bisnis baru, format konten, dan teknologi.

KPI yang tidak diperbarui sesuai kebutuhan platform digital dapat membuat organisasi lamban beradaptasi dengan tren atau teknologi baru, seperti AI, analitik data, atau format interaktif. Dan Solusi untuk Memaksimalkan Peran KPI dalam Konvergensi Media adalah dengan Merancang KPI yang Spesifik dan Terukur dengan Fokus pada metrik yang relevan dengan tujuan konvergensi media.

Mendorong kerja sama dengan target yang saling mendukung Antar Divisi KPI. Menyesuaikan metrik dengan tren dan kebutuhan terbaru dengan Memantau dan Memperbarui KPI Secara Berkala. Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan upaya Memberikan pelatihan dan komunikasi yang jelas untuk memastikan semua pihak memahami KPI. Dengan memaksimalkan peran KPI, proses konvergensi media dapat lebih terarah, efisien, dan berdampak positif terhadap pertumbuhan organisasi.

D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam era digital, pelanggaran HKI semakin marak akibat kemudahan akses dan distribusi konten. Meski UU HKI sudah ada, penerapannya sering terkendala oleh kurangnya pengawasan dan sulitnya melacak pelanggaran di ruang digital. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah upaya hukum dan administratif untuk melindungi hak-hak eksklusif individu atau organisasi atas ciptaan, inovasi, atau karya intelektual. HKI mencakup berbagai bidang yang diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan insentif bagi kreativitas, inovasi, dan investasi dalam karya-karya baru.

Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual Meliputi perlindungan karya seni, sastra, musik, program komputer, film, dan karya lain yang bersifat orisinal. Seperti Lagu, novel, dan lukisan. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian Melindungi penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri. Seperti Mesin, proses manufaktur, dan obat-obatan. Hal ini Diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa satu pihak dari pihak lainnya. Seperti Logo, nama produk, dan symbol yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melindungi tampilan atau bentuk luar suatu produk yang baru dan orisinal. Seperti Desain mobil, dan kemasan produk. Yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Seperti Resep suatu produk, serta formula produk tertentu. Yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Melindungi tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk yang memiliki kualitas tertentu, Seperti Kopi Gayo, dan kain Batik Solo. Serta Melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan yang memiliki keunikan tertentu, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan HKI bermanfaat untuk Memberikan penghargaan kepada pencipta atau innovator, Mendorong inovasi dan kreativitas, Melindungi konsumen dari penipuan produk palsu, Meningkatkan nilai ekonomi karya intelektual, Memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan. Proses Perlindungan HKI yaitu Pemilik karya atau inovasi harus mendaftarkan HKI mereka ke instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia. Pemerintah akan mengevaluasi apakah karya atau inovasi tersebut memenuhi syarat untuk dilindungi. Jika disetujui, pemilik akan menerima sertifikat HKI yang menjadi bukti hukum atas

hak mereka. Serta Pelanggaran HKI dapat berupa penggunaan, distribusi, atau reproduksi tanpa izin. Dan Sanksi dapat berupa Denda finansial, Hukuman pidana serta Tuntutan perdata oleh pemilik hak.

E. Tantangan Regulasi dalam Era Konvergensi Digital

Regulasi penyiaran Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi perubahan pola konsumsi media masyarakat. Penyiaran tidak lagi hanya menggunakan frekuensi terbatas, tetapi telah beralih ke internet yang tidak memiliki batas wilayah. Hal ini membutuhkan pendekatan regulasi baru yang dapat mengintegrasikan penyiaran konvensional dan digital. Negara-negara maju seperti Australia dan Uni Eropa telah mengadopsi regulasi konvergensi media melalui pendekatan platform-neutral, di mana semua jenis penyiaran tunduk pada aturan yang sama terlepas dari teknologinya.

Era konvergensi digital membawa tantangan regulasi yang kompleks karena menggabungkan berbagai sektor teknologi, media, dan telekomunikasi ke dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Tantangan utama dalam regulasi di era ini yaitu Teknologi digital berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk membuat kebijakan. Misalnya, teknologi baru seperti AI, IoT, dan blockchain memunculkan pertanyaan tentang keamanan data, privasi, dan kepemilikan yang belum sepenuhnya diatur.

Konvergensi digital sering melibatkan berbagai sektor (telekomunikasi, media, dan IT), sehingga regulasi lama yang terpisah untuk tiap sektor tidak lagi relevan. Hal ini menciptakan tumpang tindih kebijakan yang membingungkan bagi pelaku industri. Dengan meningkatnya volume data pribadi yang dikumpulkan oleh berbagai platform, tantangan utama adalah memastikan perlindungan privasi pengguna. Regulasi seperti GDPR di Eropa menjadi model, tetapi implementasi globalnya masih menghadapi kendala.

Perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, dan Amazon mendominasi ekosistem digital, yang seringkali mengaburkan batas yurisdiksi. Regulasi lokal kesulitan mengontrol dampak global dari perusahaan ini. Ancaman siber meningkat seiring dengan konvergensi digital. Regulasi harus mampu menyeimbangkan keamanan nasional dan hak kebebasan pengguna tanpa membatasi inovasi.

Dengan konvergensi layanan komunikasi dan konten, regulasi harus memastikan netralitas jaringan agar tidak ada diskriminasi akses terhadap layanan tertentu, terutama oleh penyedia layanan internet. Regulasi harus merespons model bisnis baru seperti ekonomi berbagi (sharing economy) dan platform gig yang sering kali melampaui kerangka hukum tradisional, misalnya dalam perpajakan dan perlindungan pekerja.

Tidak semua negara atau wilayah memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital. Regulasi harus memastikan kesetaraan akses sambil memitigasi ketimpangan digital. Era digital bersifat lintas batas, sehingga memerlukan harmonisasi regulasi internasional untuk menghindari konflik hukum antar negara. Teknologi seperti AI memunculkan isu etika, seperti bias algoritma dan keputusan otomatis yang memengaruhi masyarakat. Regulasi perlu memasukkan pertimbangan etis ke dalam kebijakan.

F. Kesenjangan Pengaturan Konten Digital

Kurangnya aturan spesifik mengenai konten di platform digital menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh penyedia layanan OTT. Indonesia perlu meniru negara-negara seperti Jerman yang memiliki Undang-Undang NetzDG (Network Enforcement Act) untuk mengatur konten ilegal di platform digital dengan memberikan tanggung jawab kepada penyedia platform. Kesenjangan peraturan konten digital merujuk pada kurangnya atau tidak memadainya kerangka regulasi yang mengatur konten digital, baik dalam aspek teknis, hukum, maupun sosial. Era digital telah menciptakan berbagai jenis konten baru yang sering kali melampaui kerangka regulasi tradisional.

Beberapa dimensi kesenjangan ini adalah Konten digital bersifat lintas batas, tetapi regulasi sering kali terbatas pada yurisdiksi nasional. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan

standar antar negara, terutama dalam hal; Moderasi konten (misalnya, definisi ujaran kebencian, pornografi, atau berita palsu), dan Perlindungan hak cipta di platform global. Tidak semua jenis konten digital memiliki definisi hukum yang jelas. Misalnya, apakah meme atau deepfake dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif atau pelanggaran hukum tertentu? Kekaburan ini menyulitkan penegakan hukum.

Platform digital seperti media sosial mengandalkan kebijakan internal untuk moderasi konten, yang sering kali tidak transparan dan bias. Kurangnya regulasi eksternal yang tegas menciptakan kesenjangan dalam akuntabilitas platform. Regulasi konten terkait disinformasi sering tertinggal dibandingkan dengan tingkat penyebarannya. Tantangan meliputi; Identifikasi dan penghapusan konten yang salah tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Serta Penyelarasan pendekatan antar negara terhadap hoaks.

Konten berbahaya seperti pornografi anak, kekerasan grafis, atau konten yang memengaruhi kesehatan mental remaja sering tidak diawasi secara memadai. Banyak platform gagal menerapkan kontrol usia yang ketat. Di era digital, konten mudah disalin, dibagikan, atau dimodifikasi tanpa izin. Regulasi tradisional tentang hak cipta sering tidak memadai untuk menangani kecepatan dan skala distribusi digital.

Algoritma yang digunakan platform untuk menampilkan atau merekomendasikan konten sering kali tidak transparan. Hal ini menimbulkan masalah terkait bias, manipulasi informasi, dan penguatan konten berbahaya. Banyak konten digital menggunakan data pengguna untuk personalisasi. Regulasi terkait privasi, seperti GDPR di Uni Eropa, masih belum diterapkan secara global, menciptakan celah perlindungan di beberapa wilayah.

Regulasi konten sering berbenturan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Batasan antara pengaturan konten dan sensor menjadi area abu-abu yang sensitif secara hukum dan sosial. Banyak negara memiliki regulasi konten digital, tetapi kurangnya infrastruktur atau sumber daya untuk menegakkan hukum tersebut membuatnya kurang efektif.

Solusi Potensial yang dapat dilakukan yaitu dengan Mengembangkan standar global yang disepakati untuk konten digital. Serta Kolaborasi Multi-Pihak seperti Pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Regulasi Fleksibel yang Membuat regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku masyarakat. Peningkatan Literasi Digital upaya Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi untuk mengurangi dampak konten berbahaya. Serta Penegakan Akuntabilitas Platform yang Mendorong transparansi dalam moderasi konten dan algoritma oleh perusahaan teknologi.

G. Peran KPI dalam Menghadapi Konvergensi Media

KPI harus diberdayakan untuk tidak hanya mengawasi media konvensional tetapi juga media digital. KPI dapat bermitra dengan kementerian terkait untuk membentuk badan pengawas digital yang bertugas memastikan kepatuhan konten media digital terhadap norma hukum dan nilai budaya Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat konvergensi media, di mana batas antara media penyiaran tradisional dan digital semakin kabur.

Beberapa peran strategis KPI dalam konteks ini yaitu perlu adanya Pengaturan Regulasi yang Adaptif, KPI perlu menyusun regulasi yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan teknologi, terutama yang mengakomodasi penyiaran berbasis internet seperti OTT (Over-The-Top) dan platform streaming. Mengintegrasikan pengawasan terhadap konten digital yang memiliki sifat lintas platform namun tetap melindungi hak kebebasan berekspresi.

Mengawasi konten penyiaran agar sesuai dengan nilai budaya, norma hukum, dan kepentingan masyarakat, baik pada media tradisional maupun digital. Meningkatkan peran pengawasan terhadap konten digital yang disediakan oleh penyedia layanan streaming dan platform media sosial. Berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga internasional untuk menyusun regulasi yang

komprehensif. Serta Mencegah tumpang tindih regulasi antara penyiaran tradisional dan digital dengan memperjelas peran dan batas yurisdiksi masing-masing lembaga.

Melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dari konten yang tidak pantas atau berbahaya. Dan Memastikan bahwa hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif tetap terjamin di tengah konvergensi media. Meningkatkan literasi media masyarakat agar mampu memilah informasi yang valid dan menghindari dampak negatif dari konsumsi media digital, seperti hoaks dan konten ekstrem. Dan Membantu masyarakat memahami perbedaan antara media tradisional, media baru, dan tanggung jawab pengguna dalam ekosistem digital.

Mendorong penerapan teknologi yang memungkinkan pengawasan dan pengelolaan konten lintas platform. Mengembangkan sistem monitoring yang mampu menangkap penyiaran di platform digital secara real-time. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan platform digital untuk menerapkan kebijakan penyiaran yang adil dan transparan. Mendorong penyedia platform digital untuk mematuhi standar penyiaran yang berlaku di Indonesia.

Menyusun pedoman penyiaran untuk platform konvergensi, termasuk OTT, podcast, dan layanan streaming. Memperbarui panduan standar penyiaran yang mengakomodasi aspek interaktivitas dan personalisasi konten di era digital. Menjadi mediator dalam sengketa yang mungkin timbul antara penyedia layanan penyiaran dengan konsumen, terutama dalam konteks pelanggaran standar penyiaran di platform digital. Mendorong pemerintah dan legislatif untuk memperbarui Undang-Undang Penyiaran agar relevan dengan era konvergensi media.

Menyuarakan pentingnya regulasi yang mendukung inovasi teknologi tanpa mengabaikan aspek etika dan kepentingan publik. KPI, sebagai regulator penyiaran, harus bertransformasi untuk menghadapi konvergensi media dengan pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan proaktif. Dengan demikian, KPI dapat menjamin ekosistem media yang sehat, aman, dan mendukung kemajuan masyarakat digital Indonesia.

H. Peningkatan Perlindungan HKI di Era Digital

Untuk mengatasi pelanggaran HKI, diperlukan penguatan teknologi pengawasan, seperti penggunaan algoritma untuk mendeteksi konten ilegal secara otomatis. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati HKI melalui kampanye edukasi digital. Peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi yang pesat telah membawa peluang sekaligus tantangan. Era digital mempermudah akses, distribusi, dan konsumsi produk berbasis HKI, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran seperti pembajakan, pelanggaran merek dagang, hingga pencurian karya. Untuk menghadapi hal ini, b

eberapa langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi hal ini yaitu Pemerintah perlu memperbarui undang-undang HKI untuk menyesuaikan dengan tantangan era digital, seperti perlindungan karya digital, lisensi perangkat lunak, dan hak cipta konten online. Serta Penyesuaian aturan harus mencakup aspek internasional karena distribusi digital sering melibatkan lintas negara. Sistem perlindungan berbasis teknologi, seperti blockchain, dapat digunakan untuk melacak kepemilikan dan distribusi HKI. Serta Penggunaan teknologi enkripsi dan tanda air digital (digital watermarking) untuk melindungi karya digital dari pembajakan.

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HKI, termasuk penutupan situs web ilegal dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku. Dan Kerja sama internasional diperlukan untuk menangani pelanggaran lintas batas. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati HKI. Serta Pelatihan kepada pelaku usaha dan kreator tentang cara melindungi karya mereka di dunia digital.

Membangun platform digital untuk mempermudah pencatatan dan pengaduan pelanggaran HKI. Serta Kolaborasi dengan platform teknologi seperti media sosial dan marketplace untuk mengidentifikasi serta menghapus konten yang melanggar HKI. Mendorong penerapan lisensi digital yang memungkinkan pengelolaan hak cipta secara transparan, seperti Creative Commons. Menggunakan model bisnis berbasis lisensi untuk produk digital seperti

musik, film, dan perangkat lunak. Serta Mendorong kreator untuk mengadopsi model bisnis yang memanfaatkan teknologi, seperti langganan streaming atau pay-per-view.

KESIMPULAN

Aspek hukum penyiaran dan kebijakan konten media dalam era konvergensi digital membutuhkan reformasi yang mendalam agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dengan regulasi yang adaptif, pengawasan yang efektif, dan literasi digital yang baik, Indonesia dapat menciptakan ekosistem media yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Era konvergensi digital telah membawa perubahan signifikan dalam penyiaran dan pengelolaan konten media. Perkembangan teknologi memperluas akses masyarakat terhadap berbagai platform media, menciptakan tantangan hukum dan kebijakan yang kompleks. Regulasi penyiaran tradisional kini menghadapi keterbatasan dalam mengatur platform digital yang bersifat lintas batas, dinamis, dan terdesentralisasi.

Regulasi penyiaran harus beradaptasi untuk mencakup platform over-the-top (OTT), media sosial, dan layanan streaming. Hukum yang ada cenderung kurang fleksibel menghadapi dinamika teknologi, sehingga diperlukan revisi undang-undang yang lebih relevan dengan perkembangan media digital. Dalam mengatur konten media, kebijakan harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap penyebaran konten yang merugikan, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi. Mekanisme pengawasan konten perlu dilakukan secara transparan agar tidak mengancam prinsip demokrasi.

Platform digital memiliki peran penting sebagai pengendali distribusi konten. Oleh karena itu, kebijakan harus menekankan tanggung jawab mereka dalam menyaring konten yang melanggar hukum serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan aman. Konvergensi digital meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan data pribadi. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak pemilik konten dan keamanan data pengguna.

Mengingat sifat global media digital, kolaborasi internasional diperlukan untuk menyelaraskan regulasi, terutama terkait dengan penyebaran konten lintas negara dan perlindungan hukum konsumen. Pembaruan regulasi dan kebijakan penyiaran yang inklusif dan adaptif terhadap era konvergensi digital menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem media yang sehat, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Croteau, D., & Hoynes, W. (2019). *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*. SAGE Publications.

Lessig, L. (2001). *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*. Random House.

McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.)*. SAGE Publications.

Van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.

Andayani, E. S. (2018). "Regulasi Penyiaran di Era Konvergensi Media: Studi Komparatif di Beberapa Negara". *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 15(2), 23-34.

Haryanto, I. (2020). "Dinamika Kebijakan Penyiaran dan Tantangan Era Digital di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(1), 45-59.

Susanti, R., & Pratama, A. (2019). "Konvergensi Media dan Implikasi Hukumnya terhadap Hak Cipta dan Konten Digital". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(4), 101-115.

Tambunan, D. A., & Sihombing, P. (2021). "Peran KPI dalam Mengatur Penyiaran Digital: Peluang dan Hambatan". *Jurnal Regulasi Media Digital*, 8(3), 56-72.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *Laporan Tahunan: Transformasi Digital dan Konvergensi Media*. Jakarta: Kemenkominfo.

Komisi Penyiaran Indonesia. (2020). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*. Jakarta: KPI.